



K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Fauzun Atabiq

Muhammad Prihadi Eko Wahyudi

Diono

Qoriatul Fitriyah

Ridwan

K3
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

K3
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Fauzun Atabiq
Muhammad Prihadi Eko Wahyudi
Diono
Qoriatul Fitriyah
Ridwan

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota
Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Fauzun Atabiq

Muhammad Prihadi Eko Wahyudi

Diono

Qoriatul Fitriyah

Ridwan

Desain Cover :

Rintho Rante Rerung

Tata Letak : **Rizki**

Rino Pratama

Proofreader : **Rintho**

Rante Rerung

Ukuran : **B5: 18,2**

x 25,7 cm

Halaman : **x,**

121

ISBN :

978-623-6882-97-9

Terbit Pada :

Januari 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota

Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini berisi tentang pokok-pokok bahasan yang di antaranya membahas mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi dasar pemikiran, peraturan perundang-undangan, bahaya, resiko dan pengendaliannya pada beberapa contoh kasus di lapangan.

Dengan adanya buku ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang K3, peraturan yang mengatur K3 dan menerapkannya di sekitar terutama di lingkungan kerja .

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada UPT-PM Politeknik Negeri Batam, karena melalui Program hibah Penulisan Buku Ajar tahun 2020 ini dapat diterbitkan.

Batam, Oktober 2020
Penulis

BAB 1 DASAR PEMIKIRAN PENERAPAN K3

A da tiga alasan mengapa setiap individu baik sebagai pekerja atau pemberi kerja atau dalam organisasi/perusahaan harus peduli untuk menerapkan K3. Ketiga alasan tersebut antara lain adalah karena pertimbangan moral, pertimbangan finansial, dan alasan hukum.

A. Pertimbangan Moral

Perusahaan/organisasi dan individu yang bertanggung jawab pasti menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pekerjaan harus aman dan selamat (tidak membahayakan orang).

Bagi pengusaha/organisasi, menyediakan tempat dan alat kerja yang aman adalah dasar untuk keunggulan dan integritas perusahaan. Mengapa harus memperhatikan *safety*?

1. Menghargai nilai kehidupan-keyakinan bahwa keselamatan dan perlindungan hidup manusia tidak dapat digantikan oleh barang atau harta lainnya.
2. Integritas-*safety* menjadi komitmen perusahaan untuk menunjukkan kebenaran dan janji kemampuan terbaik, memupuk kesetiaan dan komitmen pekerja.

3. Keunggulan-Keyakinan bahwa apapun tingkat keselamatan atau integritas yang telah dicapai, kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Organisasi yang bertanggung jawab ingin dianggap sebagai pemberi kerja yang baik oleh karyawan mereka dan tetangga yang baik oleh dunia pada umumnya. Oleh karena itu mereka dengan mudah menerima kebutuhan untuk mengembangkan praktik kerja yang aman terlepas dari persyaratan hukum untuk melakukannya.

Sebagai individu, kita perhatian dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja adalah demi perlindungan diri kita sendiri. Namun, di atas itu semua kita memiliki tanggung jawab terhadap tanggungan kita yang bergantung pada kita. Baik untuk dukungan finansial maupun emosional. Kematian atau cedera serius yang diderita di tempat kerja akan berdampak emosional yang sangat besar bagi suatu keluarga dan dapat berdampak ke hal-hal lain bagi mereka.

Sebagai individu yang bertanggung jawab, maka kita juga konsen untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan (atau tidak lakukan) di tempat kerja tidak memiliki efek buruk pada kolega kita ataupun orang lain.

B. Pertimbangan Finansial

Berlaku dan bekerja dengan aman juga menjadi sangat penting karena alasan finansial. Biaya yang muncul akibat kecelakaan (karena perilaku dan kondisi yang tidak aman) dapat menjadi sangat besar, termasuk di dalamnya:

1. Kehilangan fasilitas produksi dan oleh karena itu kehilangan produk yang dapat dijual.
2. Kehilangan pabrik dan peralatan.
3. Biaya untuk orang yang sakit atau terluka.
4. Biaya penggantian pegawai (rekrut ulang).
5. Peningkatan premi asuransi.
6. Citra buruk.
7. Kehilangan kepercayaan dari pelanggan.
8. Denda yang tinggi.

Sebaliknya, melakukan sesuatu dengan cara yang aman sering menjadi cara efektif dan efisien dalam proses operasi-produksi kerja. Perusahaan/organisasi yang memiliki reputasi baik dalam hal keselamatan tentu akan menarik minat dan kepercayaan klien. Perusahaan itu juga dapat menarik dan mempertahankan pegawai bertalenta/berperforma tinggi.

Biaya kecelakaan bagi perorangan dan bagi suatu keluarga dapat menjadi sangat besar. Dampak kematian dari kecelakaan kerja, tentu sangat mengerikan. Ketika seorang karyawan terlibat dalam kecelakaan atau terpapar kondisi berbahaya, maka hal itu dapat saja mengakibatkan cacat permanen atau masalah kesehatan yang berkepanjangan dan mungkin mengarah pada pemecatan dini. Bagi beberapa orang, situasi ini dapat mengarah pada penurunan harga diri, kepercayaan diri dan perubahan kepribadian yang dapat merugikan bagi hubungan mereka dengan keluarga dan teman.

Dalam dunia kerja pasti ada tuntutan untuk memenuhi prosedur dan peraturan keselamatan di perusahaan. Dengan

demikian tuntutan untuk bekerja dengan aman dan selamat adalah bagian dari kontrak kerja; seperti tertuang dalam deskripsi pekerjaan (*jobdesk*) kita atau kebijakan K3 perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab khusus kita dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai contoh orang bekerja lepas pantai, pasti ada peraturan dan syarat yang harus dipenuhi dalam urusan K3, termasuk bekerja sama dengan manajer *offshore*. Pegawai atau karyawan, setiap harinya secara khusus dituntut untuk;

1. Memastikan bahwa resiko dikontrol dengan cara kerja yang aman.
2. Memastikan peralatan yang sesuai digunakan untuk pekerjaan.
3. Sadar untuk tidak menggunakan peralatan yang tidak aman.
4. Mendengar dan memberi respon terhadap keselamatan orang lain.
5. Menyampaikan keluhan/perhatian dengan baik terhadap atasan jika dibutuhkan.
6. Secara aktif menerapkan perilaku aman.
7. Memberi contoh-teladan lewat diri sendiri.

C. Aspek Hukum

Berperilaku dan bekerja dengan aman juga menjadi penting dari sudut pandang hukum. Peraturan dan undang-undang kesehatan dan keselamatan di tempat kerja berakar dari revolusi industri dimana manusia berpindah dari industri

pertanian dan rumahan ke pabrik. Hukum berkembang secara bertahap lebih dari 200 tahun sehingga pada hari ini seluruh rangkaian undang-undang tersebut masih ada.

Ada dua cabang utama hukum di sebagian besar negara - Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Satu perbedaan penting antara hukum pidana dan hukum perdata adalah berkaitan dengan siapa yang membawa kasus ini ke pengadilan. Dalam hukum pidana selalu 'Negara' yang berupaya menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, seringkali 'melampaui semua keraguan yang masuk akal'. Dalam kasus perdata itu adalah individu atau organisasi, penggugat, yang membawa 'terdakwa' ke pengadilan yang biasanya ada semacam perselisihan antara kedua pihak.

Hal-hal yang menyangkut kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dapat melibatkan kedua cabang, baik perdata maupun pidana. Jika ada kecelakaan serius di tempat kerja, otoritas penegak, atas nama negara, dapat memutuskan untuk memulai penuntutan 'pemegang tugas' (pemberi kerja). Penuntutan akan didasarkan pada pelanggaran hukum dari perundang-undangan yang berlaku.

Orang-orang yang dirugikan dalam kecelakaan tersebut, dalam kasus-kasus pengadilan yang cukup terpisah, dapat menuntut pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami (kepada pihak pemberi kerja/perusahaan/organisasi). Sebuah perkara perdata dapat diajukan dengan dua alasan dasar:

Pertama karena pelanggaran Tugas Wajib. Contoh seorang karyawan menderita kerusakan dalam bentuk kerusakan pendengaran karena majikannya belum mengikuti persyaratan hukum yang terkait dengan melindungi orang dari tingkat kebisingan berbahaya di tempat kerja.

Kedua, tindakan dapat diambil dengan alasan bahwa pemberi kerja berutang kepada seorang karyawan 'tugas perlindungan'. Dalam hal ini penggugat menggunakan hukum yang berkaitan dengan kelalaian untuk membuktikan kasusnya.

Agar klaim jenis ini berhasil, penggugat harus dapat menunjukkan bahwa 'tugas perlindungan' ada, bahwa perusahaan lalai karena gagal memperkirakan secara wajar bahwa karyawan akan menderita kerugian jika tindakan pencegahan tidak dilakukan. Bahwa sebagai akibat kelalaian, penggugat menderita kerugian yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja antara perusahaan dan karyawan adalah:

1. Tugas Pengusaha kepada Pegawai

Pengusaha memiliki tugas menyediakan tempat kerja yang aman kepada seluruh pegawai dengan mempraktekkan hal-hal yang masuk akal atau dapat dipraktekkan secara wajar "*reasonable practicable*". Ini adalah tugas umum pengusaha, termasuk di dalamnya:

- a. Penyediaan dan perawatan pabrik/organisasi dan sistem bekerja yang aman (PTW, PPE, dll).

- b. Pengaturan untuk penggunaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi barang dan zat secara aman.
- c. Penyediaan informasi penting, instruksi, pelatihan dan supervisi.
- d. Penyediaan tempat kerja yang aman dalam arti jalan masuk dan keluar yang aman
- e. Ketentuan dan perawatan lingkungan kerja yang aman dengan fasilitas yang memadai dan kesejahteraan yang cukup di tempat kerja.

2. Tugas Khusus Karyawan/Pegawai

Di banyak negara hukum mengenal bahwa tanggung jawab kesehatan dan keselamatan harus dibagi antara pengusaha dan pegawai. Dengan demikian pegawai harus:

- a. Menjaga kesehatan dan keselamatan pribadi dan orang lain yang mungkin terkena dampak pekerjaan mereka.
- b. Bekerja sama dengan pengusaha untuk memenuhi tugasnya menurut undang-undang.

Sebagai tambahan, tidak boleh ada seorangpun secara sengaja atau gegabah mengganggu atau salah menggunakan alat kerja apapun yang diberikan demi kepentingan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan.

Safety adalah tanggung jawab semua orang, sehingga sangatlah penting untuk mengikutsertakan semua pekerja dalam K3. Perusahaan menghargai masukan dan komitmen anda dalam kesehatan dan keselamatan. Jika standar

keselamatan di suatu perusahaan itu tinggi, maka karyawan baru akan mengadopsi standard yang tinggi pula. Jika hal ini tidak tercapai, ada resiko kelompok kerja mengadopsi perilaku yang salah dalam kesehatan dan keselamatan. Kemudian kenali tingkah laku yang baik untuk meningkatkan apa yang perlu. Pegawai/ karyawan harus selalu menerapkan komitmen keselamatan dan kesehatan.

D. Pertanyaan

1. Dalam menjalankan suatu perusahaan atau organisasi pengusaha wajib menyediakan tempat dan alat kerja yang aman adalah dasar untuk keunggulan dan integritas perusahaan. Jelaskan mengapa harus memperhatikan safety!
2. Perilaku dan kondisi kerja yang tidak aman akan menimbulkan dampak pengeluaran biaya sangat besar, sebutkan biaya apa yang termasuk didalamnya?
3. Sebuah perkara perdata dapat diajukan bagi mereka yang dirugikan dalam kecelakaan kerja, dalam kasus pengadilan yang terpisah, mereka dapat menuntut pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Terdapat dua alasan dasar yang dapat diajukan, sebutkan kedua alasan tersebut beserta contohnya!
4. Untuk menunjukkan bahwa tugas perlindungan dijalankan, hal-hal yang perlu diperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja antara perusahaan dan karyawan memiliki tugas atau peran

masing-masing. Jelaskan tugas perusahaan dan karyawan tersebut!

BAB 2 PERUNDANG-UNDANGAN & KELEMBAGAAN K3

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam menuju peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Memasuki dunia industrialisasi yang semakin modern biasanya diikuti oleh penggunaan teknologi tinggi, bahan dan peralatan yang canggih dan rumit, serta kebutuhan tenaga kerja yang semakin ahli dan trampil. Namun tidak selamanya penerapan teknologi tinggi dan penggunaan bahan beraneka macam dan ragam dalam suatu industri diikuti sesuai dengan peralatan dan bahan dalam mempergunakan proses di industri.

Sebuah potensi bahaya yang besar, berupa kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan dan penyakibat akibat kerja dapat diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan peralatan, pemahaman, kemampuan dan ketrampilan unjuk kerja (kompetensi) tenaga kerja yang kurang memadai. Mengingat bahwa tugas pemerintah banyak terdapat keterbatasan, maka dalam pelaksanaan K3 dapat dibantu melalui peran dunia usaha yaitu Perusahaan Jasa K3 dan lembaga K3 terkait sehingga pelayanan dan pemenuhan syarat K3 dapat dilaksanakan dengan baik.

A. Perundang-undangan K3

Menurut Undang-Undang terbaru nomor 15 tahun 2019 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ("UU 12/2011") sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ("UU 15/2019") yang berbunyi: Jenis dan hierarkinya sesuai UU No 12 tahun 2011 pasal 7 terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten.

Di dalam peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) akan banyak mengacu pada Peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Meskipun Peraturan Kementerian tidak disebutkan di

dalam daftar UU No 12 tahun 2011 pasal 7, namun untuk peraturan yang diterbitkan oleh kementerian, hierarki dan kekuatan hukumnya adalah setelah peraturan presiden mengingat menteri adalah pembantu presiden yang merupakan suatu lembaga negara dan pejabat berwenang.

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengacu pada peraturan dan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang

- a. Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- b. Peraturan Presiden 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
- c. Peraturan Presiden 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational *Safety* And Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/konvensi 187, 2006).

3. Peraturan Menteri

- a. Peraturan Menteri 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Pesawat Angkat dan Angkut.
- b. Peraturan Menteri 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- c. Peraturan Menteri 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator.
- d. Peraturan Menteri 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi.
- e. Peraturan Menteri 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.
- f. Peraturan Menteri 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- g. Peraturan Menteri 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Ketinggian.
- h. Peraturan Menteri 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja
- i. Peraturan Menteri 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/men/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
- j. Peraturan Menteri 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

- k. Peraturan Menteri 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
- l. Peraturan Menteri 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Keselamatan Kerja.
- m. Peraturan Menteri 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya.
- n. Peraturan Menteri 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya.
- o. Peraturan Menteri 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- p. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.
- q. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- r. Peraturan Menteri PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- s. Peraturan Menteri PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

- t. Peraturan Menteri PER-01/MEN/1992 tentang syarat - Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Karbid.
- u. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No: Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.
- v. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

4. Keputusan Menteri

- a. Keputusan Menteri 386 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2015.
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep. 326 /MEN/ XII /2011
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep. 155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor Kep. 125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Wilayah Dan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- d. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep. 174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
- g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
- j. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.197/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya.
- k. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.-75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-02252000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.

5. Instruksi Menteri

- a. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.
- b. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.

6. Surat Edaran Surat Edaran Dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.
SE.01/Men/1997 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di udara Lingkungan Kerja.
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. :
Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.
Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.:
Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. :
Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.
Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

- g. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.: